

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keberadaan desa sebagai masyarakat hukum sesungguhnya diakui dan dihormati dalam Pasal 18 Undang-Undang 1945 yang menyebutkan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Pasal 18 tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap apa yang disebut "otonomi desa" sebagai hak asal-usul dan hanya desa yang dipastikan memiliki otonomi.²

Dalam konteks Indonesia, prinsip otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mengurus dan mengatur rumah tangga pemerintahannya sendiri.

Pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa, memiliki kewenangan dalam berbagai aspek, seperti penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat,

² Didik Sukriono, "Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia", artikel pada Jurnal Konstitusi, terdapat dalam https://didiksukriono.files.wordpress.com/2012/01/jurnal_konstitusi_volume-i-nomor-1-september-2019.pdf

pembangunan, perencanaan, dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerahnya. Dalam hal ini, pemerintah desa dapat memanfaatkan sumber daya alam, termasuk tanah desa, untuk mendapatkan pendapatan asli desa dan memenuhi kepentingan sosial masyarakat desa.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memang memberikan kewenangan yang signifikan kepada desa dalam mengelola aset desa sebagai sumber pendapatan. Aset desa tersebut dapat berupa barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, atau perolehan hak lainnya yang sah. Salah satu bentuk aset desa yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 adalah tanah kas desa. Tanah kas desa merupakan istilah yang menggantikan nomenklatur sebelumnya yaitu tanah bengkok, sesuai dengan Instruksi Mendagri No. 26 Tahun 1992. Pengelolaan tanah kas desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Menurut Pasal 6 ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016, seluruh aset desa yang berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah desa. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban pengelolaan tanah kas desa dan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah tersebut. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah desa memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengurus dan mengelola tanah kas desa untuk meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pada dasarnya, pemerintah desa adalah sebuah entitas atau institusi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Definisi pemerintah desa yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014 mengacu pada komponen-komponen yang membentuk pemerintahan desa, yaitu kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa dan perangkat desa merupakan bagian dari pemerintah desa sebagai unsur-unsur yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di desa.

Namun, penggunaan nama kepala desa atau perangkat desa sebagai pemilik tanah kas desa memang dapat menimbulkan masalah administratif jika jabatan tersebut berubah secara periodik. Hal ini dapat mengganggu kontinuitas administrasi terkait kepemilikan tanah kas desa. Oleh karena itu, pemahaman bahwa "pemerintah desa" dalam konteks ini lebih merujuk pada institusi atau entitas yang mewakili otoritas pemerintahan di desa, bukan pada jabatan atau pejabat yang memegang posisi tersebut, memiliki kecenderungan yang lebih logis. Dengan demikian, kepemilikan tanah kas desa dapat diatur atas nama pemerintah desa sebagai institusi, yang mewakili kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memang memiliki peran penting dalam mengatur pengelolaan tanah bengkok serta penghasilan kepala desa dan perangkat desa. Sebelum lahirnya Undang-Undang Desa, pengelolaan tanah bengkok menjadi permasalahan yang kontroversial dan sering menjadi

objek perdebatan. Tanah bengkok merujuk pada tanah milik desa yang telah dialihkan atau diberikan kepada pihak lain secara tidak sah. Bisa jadi tanah tersebut dikuasai oleh pihak ketiga, perorangan, atau badan hukum tertentu tanpa izin atau persetujuan yang sah dari desa. Hak asal usul yang melekat pada jabatan kepala desa merujuk pada hak kepala desa dan perangkat desa untuk mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan. Sebelum Undang-Undang Desa, penghasilan kepala desa dan perangkat desa umumnya berasal dari hasil pengelolaan tanah bengkok. Namun, hal ini sering menimbulkan masalah, seperti adanya penyalahgunaan dan penyelewengan dana.

Dengan adanya Undang-Undang Desa, kepala desa dan perangkat desa memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Sumber dana untuk APB Desa berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Pendapatan Asli Desa merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh desa dari berbagai sumber, seperti hasil pajak, retribusi, sumber daya alam, dan lain-lain. Sedangkan, Alokasi Dana Desa merupakan alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dengan pengaturan ini, diharapkan kepala desa dan perangkat desa tidak lagi tergantung pada pengelolaan tanah bengkok yang sering kali kontroversial. Mereka dapat memperoleh penghasilan yang stabil dan transparan dari APB Desa yang didasarkan pada sumber dana yang sah, yaitu Pendapatan Asli Desa dan

Alokasi Dana Desa. Penghasilan kepala desa dan perangkat desa diatur jelas. Pada Undang-undang, penghasilan kepala desa dan perangkat desa akan mendapatkan kejelasan penggajian berupa gaji tetap setiap bulan. Penggajian kepala desa dan perangkat desa tersebut berdasarkan dari dana perimbangan APBN.³

Dalam banyak masyarakat pedesaan, praktik pemberian tanah bengkok kepada kepala desa dan perangkat desa memang lumrah terjadi. Namun, penting untuk dicatat bahwa aturan dan peraturan terkait tanah dan kepemilikan tanah dapat bervariasi di setiap negara dan bahkan di dalam negara itu sendiri. Jika dalam kebijakan desa atau peraturan yang berlaku, tanah bengkok diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa sebagai bagian dari gaji atau imbalan jabatan, maka mereka memiliki hak atas tanah tersebut selama mereka menjabat. Ini berarti mereka dapat menggunakan tanah tersebut untuk memelihara kehidupan mereka dan keluarga mereka dengan cara menggarap dan mengambil hasil dari tanah tersebut. Namun, ketika seseorang tidak lagi menjabat sebagai kepala desa atau perangkat desa, tergantung pada peraturan dan kebijakan desa, tanah bengkok tersebut mungkin harus dikembalikan kepada desa. Ini berarti tanah tersebut akan kembali menjadi milik desa dan dapat digunakan untuk tujuan yang ditetapkan oleh desa, seperti pemanfaatan untuk kepentingan umum atau diberikan kepada individu atau keluarga lain yang memenuhi syarat. Sebagai

³ Henny Indarriyanti dkk, Fenomenologi Sewa Tanah Bengkok Model *Lotre* sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Perangkat Desa, *Jurnal prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis (Snaper-Ebis 2017) – Jember, 27-28 Oktober 2017* h 575

perangkat desa mereka tidak mendapatkan gaji atau upah dari pemerintah pusat maupun daerah, mereka hanya mendapat jatah tanah bengkok dari desa berupa sawah atau ladang yang luasnya disesuaikan dengan luas tanah kas desa serta jabatan masing-masing perangkat desa tersebut, yang letak tanahnya juga berbeda-beda tetapi masih dalam satu desa.⁴

Berdasarkan observasi yang dilakukan keputusan musyawarah keputusan bersama mengenai media atau tanah dengan menggunakan tanah bengkok Desa Bayeman Kecamatan Gondangwetan. Tanah bengkok yang diperoleh Kepala Desa sebesar 7 hektar, Sekretaris Desa memperoleh sebesar 3 hektar dan para staf mendapatkan bagian sebesar 1 hektar. Pemahaman bahwa tanah bengkok dapat dijadikan sumber pendapatan desa yang signifikan adalah langkah positif dalam meningkatkan keuangan desa. Mengubah status tanah bengkok menjadi sumber pendapatan desa dapat membantu meningkatkan penghasilan desa secara keseluruhan. Namun, masalah terkait gaji perangkat desa yang dirasa kurang sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan adalah isu yang perlu diperhatikan. Tugas-tugas yang semakin berat dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa memang dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kebutuhan akan gaji yang memadai.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah desa dapat melakukan evaluasi terhadap skema gaji yang ada, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti

⁴ *Ibid* h. 576

kompleksitas pekerjaan, tanggung jawab, dan tingkat keahlian yang diperlukan dalam mengelola dana desa. Peningkatan gaji perangkat desa yang lebih sesuai dengan tugas yang diemban dapat menjadi solusi untuk mendorong motivasi dan kinerja mereka. Selain itu, pemerintah desa juga dapat mempertimbangkan pengembangan program insentif atau tunjangan khusus bagi perangkat desa yang bertujuan untuk mendorong kinerja yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan mereka. Bentuk pemanfaatan tanah bengkok tergantung pada wujud tanah yang ada di masing-masing desa. Hasil pemanfaatan pengelolaan tanah di Desa Bayeman, diperoleh informasi dari kepala desa Bapak Abdul Kodir menjelaskan bahwa tanah bengkok disewakan kepada pihak lain dan di manfaatkan pihak lain.

Mengenai pemanfaatan tanah bengkok adalah untuk pertanian. Perjanjian sewa-menyewa tanah bengkok antara pihak penyewa dan yang menyewakan dilakukan secara tertulis. Waktu pemanfaatan tanah bengkok yaitu selama 2 (dua) musim panen yaitu musim sadon (kemarau) dan musim rendeng (hujan) atau selama 1 (satu) tahun. Mengetahui informasi mengenai tanah bengkok di desa Bayeman, dan menyadari adanya hukum undang undang yang mengatur perihal tanah bengkok, serta menyadari pentingnya menerapkan hukum sewa menyewa dalam syariat islam, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang SISTEM PENGELOLAAN TANAH BENGKOK PERANGKAT DESA DI DESA BAYEMAN DITINJAU DARI UU NO 6 TAHUN 2014 DAN EKONOMI

SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Bayeman Kecamatan Gongdangwetan Kabupaten Pasuruan).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memfokuskan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan tanah bengkok Perangkat Desa di Desa Bayeman ?
2. Apakah sistem pengelolaan tanah bengkok Perangkat Desa di Desa Bayeman sudah sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 ?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam mengenai pengelolaan tanah bengkok yang disewakan oleh perangkat desa di Desa Bayeman ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan tanah bengkok Perangkat Desa di Desa Bayeman.
2. Untuk mengetahui sistem pengolahan tanah bengkok Perangkat Desa di Desa Bayeman sudah sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi islam mengenai pengelolaan tanah bengkok yang disewakan oleh perangkat desa di Desa Bayeman

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbang pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum ekonomi syariah.
- b. Untuk memberi gambaran hukum Islam yang jelas dalam kaitannya dengan bentuk pelaksanaan perjanjian sewamenyewa tanah bengkok, Serta ke depannya masyarakat dapat melaksanakan sewa menyewa sesuai dengan syariat Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat mengenai sewa-menyewa tanah bengkok.
- b. Bagi sumber informasi dan bahan acuan bagi mereka yang ingin mengetahui hukum Islam dalam pelaksanaan sewamenyewa tanah bengkok.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam enam bab, adapun sistematika sebagai berikut:

Bab I, berisi tentang gambaran awal penelitian, meliputi konteks penelitian sebagai faktor mengapa penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

Bab II, berisikan landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan di bahas dalam penelitian ini, diantaranya: Pengertian tanah bengkok, pengertian desa, pengertian kepala desa, pandangan ekonomi islam, sistematika pembahasan, penelitian terdahulu.

Bab III, disajikan mengenai metode penelitian, yang berisi tentang: dasar penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data dan analisis data.

Bab IV, berisi tentang paparan data dan temuan, dari seluruh data yang diperoleh di lapangan baik berupa data primer maupun sekunder dilanjutkan dengan analisis data yang merupakan jawaban diatas fokus penelitian.

Bab V, berisi tentang pembahasan hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian.

Bab VI, penutup berisi kesimpulan dan saran dari proposal skripsi.